



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN TUGAS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 3039)
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II: *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of the Worth Form of Child Labours* (Konvensi Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
12. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
13. Undang-Undang, Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
20. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1226 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
32. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
33. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101)
34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
36. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
37. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 146/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang tidak mampu;
38. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
39. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerja Sosial
40. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
41. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Trenggalek.
6. Sekretariat adalah sekretariat pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Trenggalek
7. Sekretaris adalah sekretaris pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Trenggalek.
8. Bidang adalah bidang pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Trenggalek.

9. Sub Bagian adalah sub bagian pada sekretariat pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Trenggalek.
10. Seksi adalah seksi pada bidang pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Trenggalek.
11. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan kondisi warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial .
13. Rehabilitasi Sosial adalah refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dan guncangan dan kerentanan sosial.
15. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
17. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

18. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
19. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/ atau pelayanan sosial.
20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rokhani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.
21. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial. Termasuk dalam pengertian PSKS adalah pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, karang werdha, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, keluarga pioner, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam upaya kesejahteraan sosial.
22. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

23. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.
24. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Termasuk dalam pengertian bencana adalah bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
26. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
27. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
28. Pengarusutamaan Hak Anak adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
29. Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

30. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
31. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah desa/kelurahan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
32. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
33. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
34. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik.
35. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.
36. Kekerasan Terhadap Anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.
37. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

38. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur penjabaran tugas Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Dinas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas Kepala Dinas;
- b. tugas Sekretariat;
- c. tugas Bidang; dan
- d. tugas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS KEPALA DINAS

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan pengembangan sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan pengembangan sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan pengembangan sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan pengembangan sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. mengelola pendapatan asli Daerah sesuai fungsi Dinas;
- g. mengelola kawasan tertentu dengan ditetapkan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

TUGAS SEKRETARIAT

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar Bidang;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas,

mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;

- e. mengelola pendapatan asli Daerah sesuai dengan fungsi Dinas;
- f. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan sebagai acuan kerja;
- b. menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian keuangan;
- c. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan Dinas;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan sebagai acuan kerja;
- b. menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan;
- c. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan Sub Bagian keuangan;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan dan pelaporan; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

TUGAS BIDANG

Bagian Kesatu

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- e. melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. melaksanakan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- b. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- d. menyiapkan data sebagai bahan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- e. menyiapkan bahan pendampingan balita terlantar;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi pengiriman balita terlantar, anak terlantar, remaja terlantar dan anak bermasalah psikologis ke UPT dinas sosial provinsi;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi permohonan adopsi anak;
- h. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi permohonan adopsi;
- i. melaksanakan pendampingan *home visit* dinas sosial provinsi ke pemohon adopsi;
- j. menyiapkan bahan pendampingan sosial di luar panti/konseling kepada anak terlantar, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum dan anak memerlukan perlindungan khusus;
- k. menyiapkan bahan bimbingan sosial dan/atau bimbingan teknis (pelatihan) anak terlantar luar panti;
- l. menyiapkan bahan bimbingan lanjutan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dan anak bermasalah sosial psikologis;
- m. menyiapkan bahan bimbingan sosial dan/atau bimbingan teknis (pelatihan) di luar panti bagi anak berhadapan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- n. menyiapkan bahan fasilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- o. menyiapkan bahan bimbingan sosial dan/atau bimbingan teknis serta bimbingan lanjut usaha ekonomi produktif lanjut usia potensial;
- p. menyiapkan bahan advokasi aksesibilitas lanjut usia;

- q. menyiapkan bahan usulan permohonan bantuan sosial lanjut usia terlantar;
- r. menyiapkan bahan fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlantar;
- s. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi konseling kepada lansia terlantar yang akan mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial pada UPT dinas sosial provinsi;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
- b. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
- c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
- d. menyiapkan data sebagai bahan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
- e. menyiapkan bahan penyusunan keputusan komite penanganan PMKS;
- f. melaksanakan kegiatan penjangkaran PMKS meliputi gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, anak jalanan dan tuna susila;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan assesmen hasil penjangkaran dan orang terlantar;

- h. melaksanakan kegiatan pemulangan hasil penjaringan dan orang terlantar kepada keluarga atau untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti;
- i. melaksanakan kegiatan pemulangan warga migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal
- j. menyiapkan bahan penyuluhan, bimbingan sosial, bimbingan teknis (pelatihan ketrampilan) dan bimbingan lanjutan di luar panti kepada gelandangan, pengemis, anak jalanan, eks tuna susila, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, warga migran korban tindak kekerasan, pemulung dan kelompok minoritas;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka re-assesment dan pemulangan penanganan warga negara migran bermasalah;
- l. menyiapkan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- m. menyiapkan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;

- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;
- d. menyiapkan data sebagai bahan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, eks penyakit kronis, eks psikotik/korban pasung;
- e. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi kepada penyandang disabilitas, eks penderita penyakit kronis, eks psikotik/ korban pasung dan keluarganya;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi dan pendampingan pengiriman dalam panti (UPT Dinas Sosial Provinsi) bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan bimbingan sosial dan bimbingan teknis;
- g. menyiapkan bahan bimbingan sosial dan bimbingan teknis (pelatihan ketrampilan) luar panti bagi penyandang disabilitas;
- h. menyiapkan bahan bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas eks bimbingan sosial dan bimbingan teknis dalam dan luar panti;
- i. menyiapkan bahan pemberian bantuan sosial (bantuan usaha ekonomi produktif, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar maupun bantuan alat bantu mobilitas) bagi penyandang disabilitas;
- j. menyiapkan bahan advokasi aksesibilitas penyandang disabilitas;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 13

Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan program kerja Bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. melaksanakan program pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
- f. melaksanakan program penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah.
- g. melaksanakan program pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi perlindungan sosial korban bencana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi perlindungan sosial korban bencana;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi perlindungan sosial korban bencana;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi perlindungan sosial korban bencana;
- d. menyiapkan bahan seleksi korban bencana alam yang layak bantu berdasarkan tingkat kerentanan sosial serta dampak sosial yang ditimbulkan karena terjadinya bencana;
- e. menyiapkan bahan bantuan korban bencana berdasarkan laporan bencana dari wilayah kecamatan korban bencana;

- f. melaksanakan kegiatan pengoordinasian penyaluran bantuan di wilayah kecamatan/desa yang terkena dampak bencana dan masyarakat yang mengalami kerentanan sosial;
- g. melaksanakan kegiatan dapur umum untuk tanggap darurat bencana dan pengelolaan logistik bencana;
- h. melaksanakan kegiatan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana;
- i. menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah;
- j. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi serta pelatihan kesiapsiagaan penanganan korban bencana;
- k. menyiapkan bahan layanan penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan konsultasi dan konseling, intervensi psikososial pemulihan trauma, bimbingan teknis/ketrampilan dan bantuan usaha ekonomi produktif kepada korban bencana;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perlindungan sosial korban bencana; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;

- d. menyiapkan bahan verifikasi dan validasi serta pengelolaan data kemiskinan dan data penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial cakupan Daerah;
- e. menyiapkan bahan sosialisasi, bimbingan teknis dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan program penyelenggaraan perlindungan sosial berbasis keluarga;
- g. menyiapkan bahan pelatihan ketrampilan dan pembinaan kelompok usaha bersama penerima manfaat program penyelenggaraan perlindungan sosial berbasis keluarga;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan jaminan sosial keluarga lainnya;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial

Pasal 16

Bidang pemberdayaan dan pengembangan sosial melaksanakan:

- a. penyusunan program kerja Bidang pemberdayaan dan pengembangan sosial sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan dan pengembangan sosial;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pemberdayaan dan pengembangan sosial;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang pemberdayaan dan pengembangan sosial;
- e. melaksanakan program pemberdayaan sosial fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil (daerah terpencil tertinggal) serta pembinaan kepada

PSKS Daerah, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial nasional serta pemeliharaan taman makam pahlawan;

- f. merumuskan bahan penerbitan izin pengumpulan uang/ barang dalam Daerah;
- g. melaksanakan program layanan kesejahteraan sosial dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pemberdayaan dan pengembangan sosial; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi penanganan fakir miskin mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi penanganan fakir miskin;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi penanganan fakir miskin;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penanganan fakir miskin;
- d. menyiapkan data, identifikasi kebutuhan dan potensi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil (daerah terpencil tertinggal);
- e. menyiapkan bahan penyuluhan sosial, bimbingan sosial, bimbingan teknis (pelatihan ketrampilan), pendampingan, pembentukan kelompok usaha bersama dan bimbingan lanjut kepada fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil (daerah terpencil tertinggal);
- f. menyiapkan bahan pendampingan dan memfasilitasi permohonan bantuan sosial dan/atau hibah kepada kelompok usaha bersama fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil (daerah terpencil tertinggal);

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penanganan fakir miskin; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat;
- d. menyiapkan data PSKS;
- e. menyiapkan bahan kelayakan dan rekomendasi bagi organisasi sosial masyarakat yang mengajukan ijin terdaftar sebagai organisasi sosial masyarakat di tingkat Daerah maupun provinsi;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi bagi organisasi sosial masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan hibah/bansos untuk pengembangan dan pelaksanaan kegiatan organisasi;
- g. menyiapkan bahan pembinaan melalui bimbingan teknis, supervisi, sosialisasi, penilaian dan pendampingan kepada PSKS dalam rangka pemberdayaan dan penguatan kelembagaan, ekonomi dan sosial PSKS;
- h. menyiapkan bahan penguatan jejaring PSKS dalam rangka penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dan restorasi sosial mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dan restorasi sosial;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dan restorasi sosial;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dan restorasi sosial;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi kesejahteraan sosial;
- e. menyiapkan bahan pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- f. menyiapkan bahan pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial nasional;
- g. menyiapkan bahan pemeliharaan taman makam pahlawan, fasilitasi pelaksanaan kegiatan tabur bunga dan kegiatan lainnya di makam pahlawan;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian penghargaan dan santunan kepada perintis dan pahlawan pejuang kemerdekaan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan peringatan hari pahlawan hari kesetiakawanan sosial nasional;
- j. menyiapkan bahan penerbitan ijin pengumpulan uang/barang;
- k. menyiapkan bahan pembinaan bagi usaha pengumpulan uang/barang dan undian gratis berhadiah;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dan restorasi sosial; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 20

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas:

- a. penyusunan program kerja Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi produksi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak;
- d. melaksanakan kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah di Daerah

- e. melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di Daerah;
- f. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di Daerah;
- g. melaksanakan kegiatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di Daerah;
- h. melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di Daerah;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pembangunan kabupaten layak anak, kecamatan layak anak dan desa/kelurahan layak anak;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi produksi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi penguatan keluarga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi penguatan keluarga;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi produksi penguatan keluarga;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penguatan keluarga;
- d. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
- e. melaksanakan kegiatan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di Daerah;

- f. melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya di Daerah;
- g. menyiapkan bahan peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan;
- h. menyiapkan bahan peringatan hari ibu;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penguatan keluarga; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi perlindungan perempuan dan anak;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi produksi perlindungan perempuan dan anak;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi perlindungan perempuan dan anak;
- d. melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak di Daerah;
- e. melaksanakan kegiatan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi di Daerah;
- f. melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah;
- g. menyiapkan bahan rujukan antar unit layanan dan rujukan ke sumber layanan sesuai kebutuhan klien;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perlindungan perempuan dan anak; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui kepala Bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Maret 2017
2016 **BUPATI TRENGGALEK, d**
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Maret 2017

2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001